



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu dinas;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - 1. Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2. Seksi Perindustrian; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Layanan Pengaduan.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pemerintahan; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal, perindustrian, energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan advokasi hukum;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 12

- (1) Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal perindustrian dan bidang energi sumber daya mineral.
- (2) Bidang Penanaman Modal Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan teknis bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral
- c. pengelolaan teknis bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perindustrian dan energi sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Penanaman Modal, Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1), terdiri dari:
 - a. Seksi Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Perindustrian; dan
 - c. Seksi Informasi dan Layanan Pengaduan

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Kepala Seksi Penanaman Modal dan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan energi sumber daya mineral.

Pasal 17

Kepala Seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perindustrian.

Pasal 18

Kepala Seksi Informasi dan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan informasi dan layanan pengaduan

Bagian Keempat

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan merupakan unsur pelaksana pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. pengelolaan standar pelayanan perizinan bidang Pemerintahan dan Pembangunan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi perizinan bidang pemerintahan.

Pasal 24

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi perizinan bidang pembangunan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pelaksana pelayanan perizinan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan Rakyat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengelolaan standar pelayanan perizinan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1, terdiri) dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

Kepala Seksi Pelayanan Perizinaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi perizinan perekonomian.

Pasal 30

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi perizinan pembangunan.

Bagian Keenam Kepala UPTD

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas di Kecamatan, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 40

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 November 2016



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 106

LAMARAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 106 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

